

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA MEDIA PERS ONLINE PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2015/PN Lrt)**

SKRIPSI



**Oleh
Fajria Novatika
140710047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA MEDIA PERS ONLINE PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2015/PN Lrt)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
FAJRIA NOVATIKA
140710047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, dan/atau Magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Batam, 11 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Fajria Novatika
140710047

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA MEDIA PERS ONLINE PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 36/Pid.B/2015/PN Lrt)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

FAJRIA NOVATIKA

140710047

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Februari 2019

AGUS RIYANTO, S.H, M.Kn.

Pembimbing

ABSTRAK

Media pers rentan dengan kasus pencemaran nama baik, karna berita yang dipublikasikan bisa berujung pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik, seperti yang terjadi pada putusan No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dari putusan ini akan dilakukan kajian yang meliputi untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt. Dalam kajian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian pertama adalah terhadap pers perlu ada pertanggungjawaban terhadap pemberitaan yang akan dipublikasikan karena dalam pemberitaan terutama pada media pers *online* sering terjadi kasus pencemaran nama baik yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan hasil penelitian yang kedua pertimbangan hakim dalam menetapkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengacu pada tuntutan jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981, pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 Ayat (2) UU No.8 Tahun 1981. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pola hubungan yang harus dijadikan pegangan antara pers, masyarakat, dan pemerintah adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab, dan dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, kehati-hatian, kecermatan, *legal*, *reasoning*, penguasaan hal materiil maupun formil.

Kata Kunci : pencemaran nama baik, putusan, hakim

ABSTRACT

Press media are vulnerable to defamation cases, because published news can lead to criminal defamation cases, such as those that occur in decision No.36/Pid.B/2015/PN.Lrt. From this decision a study will be conducted which includes knowing how the criminal liability of the online press media bridges the occurrence of criminal acts of defamation and to find out how the judge judges the basis for deciding cases of defamation in decision number 36/Pid.B/2015/PN.Lrt. In this study using the Normative Legal Research Method with emphasis on the study of the Criminal Code and Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the first study are that the press needs to be held accountable for the news that will be published because in the news, especially on the online press media, there are often cases of defamation which result in criminal acts and the second result is judges' consideration in determining the actions taken by the accused public prosecutor based on article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code Jo Article 84 Paragraph (2) Law No.8 of 1981, article 310 Paragraph (2) of the Criminal Code Jo Article 84 Paragraph (2) of Law No.8 of 1981, Article 311 of Paragraph (1) Criminal Code Jo Article 84 Paragraph (2) Law No.8 of 1981. The conclusion of this research is the pattern of relations that must be held as a handle between the press, the public, and the government is a free and responsible press, and in making decisions all aspects in it, prudence, accuracy, legal, reasoning, mastery of material and formal matters.

Keywords : *defamation, verdict, judge*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada Universitas Putera Batam;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Putera Batam;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
6. Keluarga penulis yang telah memberi semangat, dukungan, bantuan, hingga pengorbanan dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin

Batam, 11 Februari 2019

Fajria Novatika

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori.....	11
2.1.1. Teori Keadilan.....	11
2.1.2. Hukum Pidana.....	12
2.1.3. Perbuatan Pidana.....	15
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.5. Pertanggungjawaban Pers	17
2.1.6. Tindak Pidana Pers.....	18
2.1.7. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	21
2.2. Kerangka Yuridis	23
2.2.1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
2.2.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang	26
Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
3.2. Metode Pengumpulan Data	28
3.2.1. Jenis Data	29
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	30
3.3. Metode Analisis Data.....	31
3.4. Penelitian Terdahulu	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Online Yang..... 39
 Menjembatani Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 49
 Nomor 36/Pid.B/2015/Pn.Lrt

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan 83

5.2. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3. Putusan Pengadilan Larantuka No.36/Pid.B/2015/PN Lrt

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pers merupakan media komunikasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, pers muncul dan berkembang tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan suatu informasi yang kemudian masuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) senantiasa disesuaikan dengan berbagai suatu permasalahan didalam suatu negara. Setiap negara mempunyai pandangan masing-masing terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tetapi apapun yang menjadi dasar perbedaan, satu hal bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu mengakomodasi kebebasan. Kebebasan setiap manusia adalah hal mutlak sepanjang itu tidak mengganggu atau merugikan orang lain.

Kebebasan secara umum dimasukkan kedalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi dimana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Individualis dan konsepsi liberal dari kebebasan berhubungan dengan kebebasan dari individual dari luar keinginan sebuah prespektif sosialis, disisi lain, mempertimbangkan kebebasan sebagai distribusi setara dari kekuasaan, berpendapat kalau kebebasan tanpa kesamaan jumlah kedominasi dari yang paling berkuasa.

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar,

majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media masa dimungkinkan untuk menyampaikan beragam informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.

Kebebasan pers tidak terlepas dari kesalahan yang memicu pada tindak pidana. Menurut Simons Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana yaitu :

1. Keadaan psikis tertentu.
2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Setiap sistem hukum modern dengan berbagai cara telah mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah

melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan berbagai cara, karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Masalah pertanggungjawaban pada kasusnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dapat dipermasalahkan antara lain :

1. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak antara lain ditentukan oleh inderteminisme dan determinisme.
2. Tingkat kemampuan bertanggungjawab, mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.
3. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab.

Tindak pidana sering kali terjadi dikehidupan sehari-hari seperti salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik semakin meningkat dan banyak ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia. Di Indonesia terjadi beberapa kasus tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tahun 2017 ada sebanyak 1.451 laporan informasi, ditahun 2018 ada 338 laporan informasi. Banyaknya kasus pencemaran nama baik karena di Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan perumusan formulasi yang jelas terkait unsur subyektif tindak pidana pencemaran nama baik.

Upaya pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) merupakan bentuk perlindungan hukum kepada warga negara dari tindak pidana pencemaran nama baik. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dapat menimbulkan akibat kepada orang lain. Kehormatan merupakan hal yang dilindungi dalam tindak pidana pencemaran nama baik.

Dan tidak terlepas juga dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media pers *online*. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam teknologi informasi merupakan jenis kejahatan karena perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif dalam hal ini berarti dapat dipergunakan bagi manusia dengan baik, ternyata dalam perkembangannya juga dapat membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya.

Pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, undang-undang tersebut merupakan satu-satunya undang-undang yang menjadi rujukan pengaturan mengenai pers. undang-undang pers merupakan hukum yang dibutuhkan agar pers berfungsi secara maksimal. Fungsi maksimal dari pers ini diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat yang merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Seperti contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media pers online pada putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt, bahwa terdakwa yang bernama Rosnawati H.M.Jafar alias Ros pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2014,

bertempat di kantor Bank NTT Kupang, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum perbuatan mana dilakukan oleh Rosnawati H.M.Jafar alias Ros dengan cara mendatangi kantor pusat Bank NTT yang berada di Kota Kupang guna melakukan konferensi pers mengenai berita pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saudara Yandri De Ornay dalam konferensi pers yang diadakan oleh Rosnawati H.M.Jafar alias Ros, Rosnawati H.M.Jafar alias Ros mengatakan bahwa pemberitaan dimedia massa yang tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh saudara Yandri De Ornay yang waktu menjabat kepala cabang Bank NTT di larantuka terhadap kterdakwa dan siti hadja adalah tidak benar, Rosnawati H.M.Jafar alias Ros juga mengakui kepada wartawan suara flores bahwa Rosnawati H.M.Jafar alias Ros adalah korban yang diperalat oleh Astrid Tungari es, yang melaporkan kasus ini ke DPRD NTT dan Pimpinan pusat Bank NTT.

Dan Astrid Tungari mendapat informasi tentang konferensi pers yang dilakukan terhadap Rosnawati H.M.Jafar alias Ros dihadapan wartawan. Selanjutnya Astrid Tungari membaca media online lensa NTT, zone line news.com, suara flores.com, melalui internet, selanjtnya Astrid melihat berita tersebut yang mana inti dari berita tersebut adalah Astrid difitnah telah melakukan kebohongan dan telah memperalat Rosnawati H.M.Jafar alias Ros dengan mengirimkan surat laporan kepada dirut NTT mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala cabang Bank NTT larantuka.

Bahwa beberapa waktu sebelum Rosnawati H.M.Jafar alias Ros melakukan klarifikasi di kantor pusat suara flores, Rosnawati H.M.Jafar alias Ros dan Siti Hajar pernah mendatangi rumah Astrid dan menceritakan bahwa Rosnawati H.M.Jafar alias Ros mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari Yandri De Ormay kepada Astrid mendengar hal tersebut Astrid juga menceritakan kepada Rosnawati H.M.Jafar alias Ros dan Siti Hajar pernah mengalami hal yang sama, kemudia terdakwa dan Astrid sepakat untuk membuat lapaoran ke Dirut Bank NTT dengan cara membuat suara pengaduan yang ditulis sendiri oleh Astrid, Siti Hajar dan Rosnawati H.M.Jafar alias Ros.

Bahwa surat laporan mengenai perbuatan Siti Hajar, Astrid, dan Rosnawati H.M.Jafar alias Ros setelah ditandatangani masing-masing mengirimkannya kepada Bayu B.Z Sontani guna dikirimkan kepada Dirut Bank NTT.

Akibat perbuatan Rosnawati H.M.Jafar alias Ros, Astrid merasa malu dan nama baik nya tercemar.

Dalam kasus tersebut Rosnawati H.M.Jafar alias Ros terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal ;
3. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;
4. Yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan ;

5. Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Dan Hakim menjatuhkan pidana kepada Rosnawati H.M.Jafar penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt pidana hanya dijatuhkan kepada Rosnawati H.M.Jafar sementara media pers online yang menjembatani terjadinya tindak pidana tersebut tidak mendapat hukuman dan Hakim dalam putusan ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pertimbangan dan putusan hukumannya yang seharusnya menunjuk pada Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik karena menyangkut dengan media online dan merupakan asas hukum pidana *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Online Pada Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Online Pada Kasus Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt)”, maka

Penulis menemukan masalah-masalah yang hendak diteliti dan masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tanggungjawab pidana media pers *online*.
2. Dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/PN.Lrt hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memutuskan perkara.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan diatas, batasan masalah akan Penulis jabarkan guna menyederhanakan penelitian agar permasalahan yang diamati tidak meluas dan tidak menyimpang dari sasaran tema pokok setiap masalah tetap menjadi fokus dan efisien, maka masalah tersebut perlu dibatasi. Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Dalam penelitian lebih difokuskan kepada bagaimana penerapan hukum dan pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjebatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana perkara yang diputuskan dalam putusan nomor : 36/Pid.B/2015/PN.Lrt.
2. Kegiatan penelitian juga difokuskan untuk melihat dan mengkaji apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara dengan putusan nomor : 36/Pid.B/2015/PN.Lrt.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya Penulis untuk menyatakan secara tertulis pertanyaan-pertanyaan yang akan dituntaskan dengan jawabannya melalui penelitian ini. Rumusan masalah disini mencakupi pertanyaan yang lengkap dan

terperinci terkait identifikasi dan pembatasan masalah seperti yang telah dijabarkan di atas.

Berdasarkan yang telah diuraikan Penulis, ditemukan beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/Pn.Lrt?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mencakup pernyataan tentang apa yang menjadi harapan dan keinginan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Rumusan tujuan penelitian ini Penulis buat mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan diatas antara lain :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam putusan nomor 36/Pid.B/2015/Pn.Lrt.

1.6 Manfaat Penelitian

Tentunya sangat diharapkan dalam penelitian ini mengandung manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang berguna bagi setiap orang agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia. Maka adapun manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang Pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik.
2. Untuk menyumbangkan pemikiran di bidang hukum terutama mengenai Pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik.
3. Sebagai bahan referensi untuk peneliti yang akan datang yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Keadilan

Teori keadilan ini dapat dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Perhatian terhadap keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Yunani kuno misalnya telah memiliki dewi yang menanganin keadilan, yaitu dewi themis. Themis digambarkan sebagai wanita memegang timbangan ditangan yang satu dan suatu untaian barang dan di tangan yang lain. Ia adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*).

Perhatian terhadap keadilan juga dilihat dari adanya ungkapan-ungkapan, yang telah dikenal sejak beberapa ratus tahun lalu, seperti : *fiat justitia pcreat mundus* atau hendaklah keadilan ditegakan walaupun dunia harus binasa (*let there be justice, though the world perish*); dan *fiat justitia ruat caelum* atau hendaklah keadilan ditegakan walaupun langit runtuh (*may justice be done though the heavens fall*). Memperhatikan keyakinan bahwa keadilan harus dijalankan dengan tidak memedulikan konsekuensi-konsekuensinya.

Perhatikanlah juga bahwa setiap putusan pengadilan di Indonesia harus berkepala “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini menunjukkan bahwa setiap putusan pengadilan dijatuhkan “demi keadilan”, bukan demi hukum. Jadi yang di pandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum yaitu keadilan.

Tetapi pengertian keadilan sebagai “*ius suum cuique tribuere*” (memberikan kepada tiap orang apa yang menjadi haknya), dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Untuk itu Aristoteles telah membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu :

1. Keadilan distributif (keadilan yang bersifat menyalurkan), yaitu keadilan memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*). Keadilan ini bersifat proporsional, dimana proporsional berarti persamaan dalam rasio (*forproportion is equality of rasio*).
2. Keadilan komutatif, menurut istilah L.J Van Apeldoorn atau yang oleh Aristoteles dinamakan keadilan yang bersifat membetulkan (*rectificatory justice*) yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Albert rumokoy Donald, 2014).

2.1.2 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dipaksakan oleh Negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP yang lainnya.

b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana berisi tentang :

1. Kesalahan / *schuld*.
2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pemuat / *toerekeningsvadbaarheid*.

Dalam hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*) kedua keadaan ini termasuk dalam “alasan penghapusan pidana”, merupakan sebagian dari bab II buku II KUHP.

c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan Negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya (Prasetyo, 2014).

Adapun beberapa pandangan dari para sarjana tentang Hukum Pidana yaitu sebagai berikut :

Menurut Soedarto sebagaimana dikutip tongkat-tongkat hukum pidana berpangkal dari dua hal pokok, yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Pidana

Lebih lanjut Soedarto menjelaskan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau dapat disingkat perbuatan jahat. Oleh karena, dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan tentang perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu. Sementara yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Termasuk juga dalam hal ini apa yang disebut dengan tata tertib (Pawennei & Tomalili, 2015).

Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaiman pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut simons hukum pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;

- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menerapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2.1.3 Perbuatan Pidana

Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2014).

2.1.4 Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkarakan). Teori tradisional menjelaskan dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) yang merupakan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitive tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna

menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau ketika kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi (Fatmawati Octarina, 2018).

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prasetyo, 2014).

Seorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila dia sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan, “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana” (Fatmawati Octarina, 2018).

2.1.5 Pertanggungjawaban Pers.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala suatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab merupakan kemampuan menerima atau memikul tanggung jawab yang timbul dari kesadaran dan kemauan sendiri atau akibat yang semata-mata karena perbuatan sendiri. Bertanggung jawab berarti kemampuan menerima dan memikul hak dan kewajiban atas dasar kebebasan (*free will*), bukan yang timbul karena suatu tekanan, atau keterpaksaan, atau ketidakberdayaan. Kebebasan dipembatasan inilah yang kemudian disebut dengan tanggung jawab (Fatmawati Octarina, 2018).

Pertanggungjawaban pidana atas pemberitaan dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang dalam disertai ini secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Pers yang bertanggung jawab merupakan pers yang bebas atau merdeka menentukan diri sendiri hak dan kewajibannya tanpa suatu tekanan, keterpaksaan, atau ketidakberdayaan. Pers yang bertanggung jawab hanya akan terjadi apabila terdapat kebebasan pers (*freedom of press*) karena tanpa kemerdekaan atau kebebasan, segala bentuk tanggung jawab pers akan bersifat semu sebagai manifestasi tekanan, keterpaksaan atau ketidakberdayaan. Pemerintah ataupun pihak-pihak dominan tidak diperbolehkan menggunakan pers sebagai alat kekuasaan atau mengatur

segala sesuatu mengenai kedudukan, peran, dan tanggung jawab pers tanpa memberikan hak yang diperlukan dan tanggung jawab pers tanpa memberikan hak yang diperlukan oleh pers karena hal tersebut justru akan membatasi kemerdekaan atau kebebasan pers. Konsep Negara demokrasi memberikan kebebasan atau kemerdekaan pada pers. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebebasan atau kemerdekaan pers, harus mendukung dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (*the real democracy*) bukan *crypto democracy*. Sehingga pers yang sehat merupakan pers yang merdeka yang menjalankan tugas jurnalistik secara benar, tepat, teratur, dan tertib (Fatmawati Octarina, 2018).

2.1.6 Tindak Pidana Pers.

Terjemahan istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit* tersebut beragam, ada yang mengartikan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik dengan argumentasinya masing-masing. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini pembentuk undang-undang nampaknya sepakat menggunakan terminology Tindak Pidana. Moeljanto menjelaskan pembagian delik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus diartikan sebagai perbuatan pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan. Contoh delik ini antara lain :

- a. Pasal 357 : dengan sengaja melukai berat orang lain
- b. Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran
- c. Pasal 23t : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita
- d. Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan

Delik Culpa merupakan perbuatan pidana yang didasarkan atas unsur kealpaan, contoh :

- a. Pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat
- b. Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran
- c. Pasal 231 (4) : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan
- d. Pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan

2. Delik *Commissionis* dan Delikta *Commissionis*

Delik *Commissionis* yaitu perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum pidana, contohnya :

- a. Pasal 362 : perbuatan mencuri
- b. Pasal 372 : perbuatan menggelapkan uang
- c. Pasal 378 : melakukan penipuan

Delikta *Commissionis* adalah perbuatan mendiamkan atau membiarkan sesuatu terjadi. Hal ini bertentangan dengan aturan pidana yaitu justru mengharuskan untuk tidak mendiamkan atau membiarkan. Contoh untuk delik ini adalah :

- a. Pasal 164 : mengetahui suatu pemufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat

masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang atau orang yang terkena.

- b. Pasal 224 : tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli

3. Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan (Dikhususkan)

Delik biasa merupakan perbuatan yang melanggar aturan pidana sesuai dengan pembagian unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dijelaskan pada poin 1 dan 2. Delik yang dikualifikasi merupakan delik biasa yang disertai penambahan unsur lain yang memberikan dampak khusus dan berakibat adanya ancaman hukuman pidana yang lebih berat. Unsur yang ditambahkan dalam delik dikualifikasi tersebut dapat berupa metode yang digunakan dalam delik biasa, atau terkait objek tertentu, atau dapat juga terkait dampak khusus. Contoh Delik Dikualifikasi adalah :

- a. Pasal 362 tentang pencurian biasa dan pasal 3 tentang pencurian dikualifikasi, dimana pencurian dilakukan pada saat terjadi peristiwa kebakaran, atau lebih dari 1 orang.
- b. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 353, 354, 355, dan 356 adalah terkait penganiayaan yang dikualifikasi, yaitu penganiayaan dengan cara, objek, atau dampak yang lebih khusus daripada penganiayaan biasa.

4. Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Delik menerus merupakan perbuatan pelanggaran aturan pidana yang menghasilkan dampak secara terus menerus. Seperti contoh pada pasal 333 KUHP terkait merampas kemerdekaan seseorang dengan cara yang tidak sah. Delik ini dilakukan dalam perbuatan merampas yang menghasilkan dampak berupa hilangnya kemerdekaan atau kebebasan seseorang secara terus menerus.

2.1.7 Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim memiliki kewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis.

Pasal 1 angka 11 KUHP, berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam hal pertimbangan yuridis majelis hakim biasanya mempertimbangkan hal dan dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana dan juga sebaliknya apa yang menjadi dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya suatu pidana.

Sedangkan dalam pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam memutus perkara selalu memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dirumuskan dalam pasal 52 KUHP yang dapat diperoleh dalam proses pemeriksaan di persidangan terutama keterangan terdakwa yang mempertimbangkan antara lain :

1. Kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin dan perasaan pelaku tindak pidana pada saat melakukan perbuatan
5. Riwayat hidup dan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pelaku tindak pidana setelah melakukan perbuatan
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang diperbuat
9. Pengurusan terhadap keluarga korban dan pelaku tindak pidana
10. Bagaimana proses terjadinya perbuatan pidana (berencana atau tidak)

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang maka wajib diperoleh atau dipenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh secara benar sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa sebagai pelaku dan yang bersalah melakukannya.

Mengenai pembuktian perkara pidana di persidangan wajib mengacu kepada prosedur hukum acara yang berlaku dalam KUHAP dengan menelaah dan menilai dan kemudian menyimpulkan mengenai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berupa (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa dan/atau mempertimbangkan juga alat bukti lain yang diatur dan ditentukan lain dengan undang-undang khusus (*lex specialist*).

2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi

kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. (Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh

Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHPA, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika,

UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 2014).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak Pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau

dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektroik lainnya.

Dalam undang-undang ini, juga diatur acara pidana yang bersifat khusus. Ditetapkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik dibidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau kebutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin pengadilan negeri setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Ada beberapa jenis penelitian dalam penelitian hukum yang digolongkan berdasarkan sifat dan fokus kajiannya. Dalam tulisan ini menggunakan kajian metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan/data sekunder. Penelitian hukum dalam arti konkrit adalah penelitian pelaksanaan hukum, atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan (*law in action*), atau hukum yang bergerak (*recht in beweging*) (Muhdlor, 2012).

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang kajiannya menggunakan analisis kualitatif yaitu menerangkan data-data berbentuk kata maupun kalimat dan kajiannya terhadap dokumen, sedangkan kuantitatif berbentuk angka. Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif (Sonata, 2014).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini Penulis menjabarkan pertentangan antara satu aturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian pengumpulan data dilakukan untuk mendapat informasi sebanyak-banyaknya untuk mempermudah dan memperjelas penelitian berdasarkan data-data yang valid. Dalam hal ini peneliti akan menjabarkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder dikarenakan mengingat bahwa yang dikaji penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (deskriptif). Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui media perantara seperti dokumen, surat-surat resmi, buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan lain-lain. Melalui pengumpulan data skunder, peneliti dapat lebih menghemat waktu apabila dibandingkan dengan mengumpulkan data primer, karena pengumpulan data skunder mudah diperoleh melalui bahan kepustakaan atau literatur yang bersentuhan langsung dengan objek penelitian.

Adapun data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, penulis lakukan dengan cara mengutip bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Hukum tidak terkodifikasi seperti hukum adat, yurisprudensi,

Traktat dan bahan hukum zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diterjemahkan dari (*wetboek van strafrecht*). Atau dengan kata lain bahan hukum primer diperoleh dari buku-buku berkenaan dengan landasan teori, undang-undang, peraturan-peraturan terkait penelitian dan jenis peraturan lainnya. Jadi sumber data ini lebih memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Buku-buku literatur;
2. Jurnal-jurnal;
3. Skripsi; dan
4. Artikel-artikel hukum *online*;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapat para Pakar Hukum; dan
2. Tulisan-tulisan ilmiah non hukum yang berkaitan dengan judul.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan hukum untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan berbagai kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan

mengutip berbagai literatur-literatur, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas.

2. Studi dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu mengkaji informasi tertulis tentang hukum, yang tidak dipublikasikan kepada khalayak umum namun masih tetap boleh diakses dan diketahui oleh pihak tertentu.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisis dan mengkonstruksikan objek penelitian menjadi lebih jelas karena penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, serta meneliti sejarah perkembangannya.

Dalam hal ini, penelitian dengan analisis kualitatif menginterpretasikan data yang terdapat dalam perundang-undangan dengan menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa untuk dapat memperjelas dan memperluas cakupan suatu ketentuan, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan penegakan hukum pidana khususnya yang berkaitan terhadap pidana media pers yang peneliti kaji dan teliti antara lain :

1. Berdasarkan penelitian (Rahmawati & Abdul Gani, 2011) dalam Jurnal ISSN No. 2085-0212 Volume 1 No. 4 Juni 2011 dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers”** diperoleh bahwa karena adanya pelanggaran oleh yang dilakukan oleh Insan Pers, sedangkan pemeriksaan perkara sering tidak ditindak lanjuti, lama-lama pers dapat bertindak tanpa kontrol dan menyiarkan berita-berita tanpa memperhatikan kode etik jurnalistik, sehingga dapat merugikan nama baik seseorang. Terhadap hal demikian, maka delik pers diharapkan menjadi efek penjera agar tindak pidana pers tidak terulang kembali, dan masyarakat pun tidak apatis dan akan senantiasa yakin hukum dapat ditegakkan (Rahmawati & Abdul Gani, 2011).

Dengan melihat judul di atas yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap delik pers, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

2. Berdasarkan penelitian (Puji Mulyono, 2017) dalam Jurnal ISSN No. 2356-4962 Volume 8 No. 2 Desember 2017 dengan judul **“Kebijakan**

Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang

Teknologi Informasi” diperoleh bahwa pencemaran nama baik dan/atau penghinaan yang diatur dalam hukum positif kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, karena belum jelas dan tegas rumusan peraturan itu justru malah banyak menimbulkan permasalahan sosial bahkan menjadi konflik sosial horizontal. Ketidakjelasan dan ketegasan rumusan delik karena hanya menyebut unsur deliknya tanpa menjelaskan rumusan jelas disifat melawan hukumnya. Apabila berdasarkan pada sifat umum pencemaran nama baik dalam KUHP dan diluar KUHP maka rumusan delik pencemaran nama baik hadir sebagai bentuk hukum melindungi dan menghormati harkat martabat manusia. RKUHP mengatur delik pencemaran nama baik dengan lebih jelas dengan memasukkan syarat khusus karena delik pencemaran nama baik digunakan karena menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan aturan jelas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik agar tidak menimbulkan keresahan dan konflik sosial dalam masyarakat (Puji Mulyono, 2017).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

3. Berdasarkan penelitian (Tian Mada, 2014) dalam Jurnal ISSN No. 0853-8964, Januari-Juni 2014 dengan judul **“Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Insan Pers Menurut KUHP dan UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”** diperoleh bahwa Perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan investigasi kasus kriminal tetap dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila wawancara yang dilakukan oleh insan pers tersebut tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Walaupun insan pers mempunyai hak tolak yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 4 UU Pers tetapi isi dalam pasal tersebut tidak menyebutkan penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, serta syarat dan kategori insan pers dapat menggunakan hak tolak di dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal (5) dan (7) sebagai pedoman kedua insan pers tugas dan profesinya dalam melaksanakan setelah UU Pers (Tian Mada, 2014).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh insan pers menurut KUHP dan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

4. Berdasarkan penelitian (Nurlatifah, 2018) dalam Jurnal ISSN No. 1979-2522 Volume 11 No. 1, April 2018 dengan judul **“Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”** diperoleh bahwa melalui eksplorasi yang dilakukan selama penelitian, terdapat sejumlah kesimpulan berkaitan dengan dua pernyataan utama. Pertama, undang-undang pers menjadi satu-satunya undang-undang yang berbicara mengenai pers dan kebebasan berpendapat, termasuk yang terjadi pada media *online*. Akan tetapi Undang-Undang pers tidak berdiri sendiri, karena dalam praktiknya secara normatif undang-undang pers membutuhkan undang-undang lainnya untuk menghasilkan kebijakan media yang komprehensif. Kedua, berkaitan dengan posisi Undang-Undang Pers di Indonesia dilihat dari sisi kasus, undang-undang pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas

berbagai kasus pers *online* yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam KUHP, yaitu Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 156 KUHP. Perbuatan pers *online* yang dianggap sebagai bagian dari bentuk pencemaran nama baik melalui media *online* dan dianggap sebagai transaksi informasi dijerat dengan pasal 27 ayat (3) undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Nurlatifah, 2018).

Dengan melihat judul di atas yang membahas tentang posisi undang-undang pers Indonesia dalam ekosistem media digital, maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

5. Berdasarkan penelitian (Djanggih & HipanNasrun, 2016) dalam Jurnal ISSN No. 2579-8561 Volume 18 No. 1, Maret 2018 dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor :**

324/Pid./2014/PN.SGM)” diperoleh bahwa Putusan pengadilan Negeri Sungguminasa nomor : 324/Pid.B/2014/PN.SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman penjara 8 (delapan) bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut ditemukan bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya setempat (Bugis-Makassar). Hakim atas pertimbangan tersebut telah menjalankan amanah perundang-undangan bahawa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga putusan hakim yang dikaitkan dengan Teori Pembuktian Negatif, bahwa penjatuhan putusan hakim yang dikaitkan dengan Teori Pembuktian Negatif, bahwa penjatuhan putusan hakim dengan unsur-unsur hukum dan non hukum menjadikan keyakinan kuat kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis-Makassar sebagai dasar penjatuhan pidana (Djanggih & HipanNasrun, 2016).

Dengan melihat judul diatas yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial (kajian putusan nomor : 324/Pid.14/PN.SGM), maka dapat diketahui perbedaan mendasar antara penelitian yang akan penulis angkat tentang pertanggungjawaban pidana media pers *online* pada kasus pencemaran nama baik pada putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.

Dalam skripsi ini fokus pembahasan peneliti adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana media pers *online* yang menjembatani terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencemaran nama baik dalam putusan perkara nomor : 36/Pid.B/2015/PN Lrt.